

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Bimbingan kepada klien anak

KANWILKEMENKUMHAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

No. SK :

Persyaratan

1. Berita acara serah terima klien anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien diterima petugas Bapas
2. Klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan
3. Pembimbing kemasyarakatan membuat kartu bimbingan dan jadwal bimbingan
4. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)
5. Pembimbing kemasyarakatan membuat laporan hasil bimbingan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien anak sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumber daya

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT**

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan